



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Apriadi Bin Marehot
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Lebar I Rt. 12 Rw. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyu Apriadi Bin Marehot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU APRIADI Bin MAREHOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penggelapan*" melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU APRIADI Bin MAREHOT** dengan pidana penjara selama dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 0049513/SS/2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 04/BAF/XI/2018, yang menerangkan bahwa BPKB asli kendaraan bermotor masih berada didalam jaminan PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN.

4. Membebani terdakwa **WAHYU APRIADI Bin MAREHOT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYU APRIADI Bin MAREHOT** sekira pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menemui saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengobrol selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dikarenakan saksi FITER EDOWARDO WIJUN telah berteman lama dengan terdakwa, selanjutnya saksi FITER EDOWARDO WIJUN meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kantor saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib hari kamis tanggal 01 November 2018 terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN dengan alasan akan ke anjungan ATM dan oleh saksi FITER EDOWARDO WIJUN sepeda motor tersebut dipinjamkan kembali kepada terdakwa, kemudian setelah terakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang, keesokan harinya tanggal 02 November 2018 sekira jam 15.00 wib tanpa seizin saksi FITER EDOWARDO WIJUN selaku pemilik sepeda motor, terdakwa menjualkan sepeda motor merk YAMAHA NMX milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN kepada Sdr. FERI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FITER EDOWARDO WIJUN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saya di jadikan saksi karena terdakwa melakukan penggelapan motor saksi tersebut;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menemui saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT dengan alasan hendak membeli rokok ke warung.
- Bahwa dikarenakan saksi FITER EDOWARDO WIJUN telah berteman lama dengan terdakwa, selanjutnya saksi FITER EDOWARDO WIJUN meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke kantor saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN,
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib hari kamis tanggal 01 November 2018 terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN dengan alasan akan ke anjungan ATM .
- Bahwa oleh saksi FITER EDOWARDO WIJUN sepeda motor tersebut dipinjamkan kembali kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang, selanjutnya sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan lagi oleh terdakwa.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FITER EDOWARDO WIJUN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ASWIN RONALDO Bin ZULTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa pada awalnya Polres Prabumulih menerima laporan dari saksi FITER EDOWARDO WIJUN perihal adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi selaku pihak kepolisian Polres Prabumulih bersama anggota lainnya langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditemukan keberadaannya di wilayah kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan sepeda motor milik saksi ITER sudah tidak ada lagi dalam penguasaannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sepeda motor milik saksi FITER EDOWARDO telah dijualkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang yang bernama FERI dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi FITER EDOWARDO selaku pemilik sepeda motor untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FITER EDOWARDO WIJUN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai itu.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT milik saksi FITER EDOWARDO pada pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 02.00 Wib.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menemui saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengobrol, selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dikarenakan saksi FITER EDOWARDO WIJUN telah berteman lama dengan terdakwa, selanjutnya saksi FITER EDOWARDO WIJUN meminjamkan motor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm



tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kantor saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib hari kamis tanggal 01 November 2018 terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN dengan alasan akan ke anjungan ATM dan oleh saksi FITER EDOWARDO WIJUN sepeda motor tersebut dipinjamkan kembali kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah terakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang,

- Bahwa, terdakwa menjual sepeda motor merk YAMAHA NMX milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN kepada Sdr. FERİ seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 0049513/SS/2017.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 04/BAF/XI/2018, yang menerangkan bahwa BPKB asli kendaraan bermotor masih berada didalam jaminan PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menemui saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengobrol selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dikarenakan saksi FITER EDOWARDO WIJUN telah berteman lama dengan terdakwa, selanjutnya saksi FITER EDOWARDO WIJUN meminjamkan motor tersebut



kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kantor saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib hari kamis tanggal 01 November 2018 terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN dengan alasan akan ke anjungan ATM dan oleh saksi FITER EDOWARDO WIJUN sepeda motor tersebut dipinjamkan kembali kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang.

- Bahwa, keesokan harinya tanggal 02 November 2018 sekira jam 15.00 wib tanpa seizin saksi FITER EDOWARDO WIJUN selaku pemilik sepeda motor, terdakwa menjualkan sepeda motor merk YAMAHA NMX milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN kepada Sdr. FERI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FITER EDOWARDO WIJUN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **“WAHYU APRIADI Bin MAREHOT”**, dan ternyata Terdakwa mengakui



dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa telah ditemukasn fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang dalam hal ini 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN.

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FITER EDOWARDO WIJUN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menemui saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN di kantor Telkomsel beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengobrol selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMX warna merah dengan Nomor Polisi BH-4862-CT dengan alasan hendak membeli rokok ke warung dikarenakan saksi FITER EDOWARDO WIJUN telah berteman lama dengan terdakwa, selanjutnya saksi FITER EDOWARDO WIJUN meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke kantor saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib hari kamis tanggal 01 November 2018 terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN dengan alasan akan ke anjungan ATM dan oleh saksi FITER EDOWARDO WIJUN sepeda motor tersebut dipinjamkan kembali kepada terdakwa, kemudian setelah terakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang.



Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 02 November 2018 sekira jam 15.00 wib tanpa seizin saksi FITER EDOWARDO WIJUN selaku pemilik sepeda motor, terdakwa menjualkan sepeda motor merk YAMAHA NMX milik saksi FITER EDOWARDO WIJUN kepada Sdr. FERI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 0049513/SS/2017, 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 04/BAF/XI/2018, yang menerangkan bahwa BPKB asli kendaraan bermotor masih berada didalam jaminan PT. BUSSAN AUTO FINANCE yang telah dijadikan barang bukti, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU APRIADI Bin MAREHOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU APRIADI Bin MAREHOT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (**....**) tahun dan ... (**...**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor: 0049513/SS/2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 04/BAF/XI/2018, yang menerangkan bahwa BPKB asli kendaraan bermotor masih berada didalam jaminan PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi FITER EDOWARDO WIJUN Bin SALEDAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami, Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Sobirin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Pbm



TRI LESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHD SOBIRIN, SH